



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2016/PN Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arwai alias Arwait alias La Wai bin La Kadiri;
2. Tempat lahir : Langkolome;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/27 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lanobake Kecamatan Batukara Kabupaten Muna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri tanggal 16 September 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 04 Desember 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 207/Pid.B/2016/PN Rah., tanggal 28 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2016/PN Rah., tanggal 28 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arwait alias La Wai Bin La Kadiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dimaksud dalam uraian Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yakni Ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arwait alias La Wai Bin La Kadiri oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa Arwait alias La Wai Bin La Kadiri membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan ringannya karena mengakui perbuatannya, menyesalinya dan tidak akan mengulangnya lagi serta belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Arwai alias Arwait alias La Wai Bin La Kadiri pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 24.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Lanobake Kecamatan Batukara Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **melakukan penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Johan Bin Pane (korban) bersama dengan saksi La Halimu alias Oker Bin La Kato Onde dan saksi Remaja Bin La Saeha sementara minum minuman beralkohol jenis



arak di rumah saksi La Halimu alias Oker. Lalu beberapa lama kemudian, saksi Remaja pergi meninggalkan rumah saksi La Halimu alias Oker, namun kembali bersama dengan sdr. Ebit dan La Pikore lalu beberapa lama kemudian disusul oleh terdakwa Arwai alias Arwait alias La Wai Bin La Kadiri ikut bergabung minum minuman beralkohol jenis arak sambil duduk melingkar. Beberapa lama kemudian terdakwa berdiri dan langsung menendang korban yang masih dalam posisi duduk dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah korban sehingga korban terbanting dan kepala korban terbentur di lantai rumah yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Arwai alias Arwait alias La Wai Bin La Kadiri, saksi Johan Bin Pane mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor: 445/53/IX/2016 tanggal 17 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Radmila dari Puskesmas Maligani Kab. Muna, dengan hasil pemeriksaan:
 - Pada sudut mulut sebelah kiri, terdapat luka lecet yang telah mengering, bentuk tidak beraturan, dengan ukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

Kesimpulan : Ditemukan luka lecet yang telah mengering pada sudut bibir bagian kiri akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Arwai alias Arwait alias La Wai Bin La Kadiri, saksi Johan Bin Pane menjadi terhalang dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa Arwai alias Arwait alias La Wai Bin La Kadiri tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Johan bin Pane di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;



- Bahwa saksi korban di tendang oleh terdakwa Await alias La Wai Bin La Kadiri pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi di Desa Lanobake Kecamatan Batukara Kabupaten Muna;
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yaitu awalnya saksi korban bersama dengan La Halimu, La Remaja, Ebo dan La Pikore lalu tidak lama kemudian datang terdakwa sambil membawa parang dan senter lalu ikut gabung minum-minuman keras jenis arak. Tidak lama kemudian korban membanting senternya beberapa kali ke lantai, selanjutnya para saksi menyanyi dan saksi korban ditendang oleh terdakwa serta jatuh pingsan;
 - Bahwa korban mengalami darah pada bagian bibir;
 - Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi La Halimu alias Oker bin La Kato Onde di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
 - Bahwa saksi korban di tendang oleh terdakwa Await alias La Wai Bin La Kadiri pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi di Desa Lanobake Kecamatan Batukara Kabupaten Muna;
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yaitu awalnya saksi bersama dengan korban Johan, La Remaja, Ebo dan La Pikore lalu tidak lama kemudian datang terdakwa sambil membawa parang dan senter lalu ikut gabung minum-minuman keras jenis arak. Tidak lama kemudian korban Johan membanting senternya beberapa kali ke lantai, selanjutnya saksi menyanyi karaoke lalu tidak lama kemudian saksi melihat korban Johan sudah terbaring dilantai dimana saat itu saksi mendengar telah ditendang oleh terdakwa dan melihat darah pada bagian bibir korban serta melihat terdakwa keluar rumah;
 - Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. La Remaja bin La Saeha di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
 - Bahwa saksi korban di tendang oleh terdakwa Await alias La Wai Bin La Kadiri pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi di Desa Lanobake Kecamatan Batukara Kabupaten Muna;



- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yaitu awalnya saksi bersama dengan korban Johan, La Remaja, Ebo dan La Pikore lalu tidak lama kemudian datang terdakwa sambil membawa parang dan senter lalu ikut gabung minum-minuman keras jenis arak. Tidak lama kemudian korban Johan membanting senternya beberapa kali ke lantai, selanjutnya saksi sedang mengatur volume mix suara lalu tidak lama kemudian saksi melihat korban Johan sudah terbaring dilantai dimana saat itu saksi mendengar telah ditendang oleh terdakwa dan melihat darah pada bagian bibir korban serta melihat terdakwa keluar rumah;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menendang korban Johan Bin Pane pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di dalam rumah La Halimu alias Oker di Desa Lanobake Kecamatan Batukara Kabupaten Muna;
- Bahwa penendangan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara yaitu awalnya terdakwa datang ikut bergabung minum jenis arak di rumah Oker bersama dengan La Remaja, Oker, Ebo dan La Pikore. Tidak lama kemudian saat sementara minum, korban Johan membanting senternya beberapa kali ke lantai sehingga membuat terdakwa tersinggung dan marah, selanjutnya terdakwa berdiri dan langsung menendang korban johan yang masih dalam posisi duduk dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mulut sehingga korban johan terbanting ke belakang. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Visum et Repertum Nomor : 445/53/IX/2016 tanggal 17 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Radmila dari Puskesmas Maligani Kab. Muna.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menendang korban Johan Bin Pane pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di dalam rumah La Halimu alias Oker di Desa Lanobake Kecamatan Batukara Kabupaten Muna;



- Bahwa penendangan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara yaitu awalnya terdakwa datang ikut bergabung minum jenis arak di rumah Oker bersama dengan La Remaja, Oker, Ebo dan La Pikore. Tidak lama kemudian saat sementara minum, korban Johan membanting senternya beberapa kali ke lantai sehingga membuat terdakwa tersinggung dan marah, selanjutnya terdakwa berdiri dan langsung menendang korban johan yang masih dalam posisi duduk dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali dan mengena bagian mulut sehingga korban johan terbanting ke belakang. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud barangsiapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa Arwai alias Arwait alias La Wai bin La Kadiri diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka dan perasaan tidak enak;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut di atas haruslah dilakukan dengan sengaja yang memiliki gradasi: maksud sebagai tujuan, keinsyafan kepastian dan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa selain itu pula terdapat Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel dan Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dari Frank yang didukung Von Liszt.

Menimbang, bahwa jika definisi dan teori tersebut di atas dihubungkan fakta fakta hukum maka terungkap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa telah menendang korban Johan Bin Pane pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di dalam rumah La Halimu alias Oker di Desa Lanobake Kecamatan Batukara Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa penendangan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara yaitu awalnya terdakwa datang ikut bergabung minum jenis arak di rumah Oker bersama dengan La Remaja, Oker, Ebo dan La Pikore. Tidak lama kemudian saat sementara minum, korban Johan membanting senternya beberapa kali ke lantai sehingga membuat terdakwa tersinggung dan marah, selanjutnya terdakwa berdiri dan langsung menendang korban johan yang masih dalam posisi duduk dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mulut sehingga korban johan terbanting ke belakang. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesalinya serta tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arwai alias Arwait alias La Wai bin La Kadiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017, oleh Erven



Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwasta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Usman La Uku, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Zainal Ahmad, S.H.

Achmadi Ali, S.H.

Hakim Ketua,

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwasta, S.H.